



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada **xxx**, Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat di xxx, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Tambal Ban, tempat kediaman di xxxxx, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxx, bertempat tinggal xxx H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat datang ke Papua lalu bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Jayapura-Papua dan menjadi kediaman bersama, kemudian saat mulai mempunyai anak hubungan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dikarenakan Tergugatb tidak pernah memberi nafkah Batin,Nafkah lahir seadanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan selayaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak umur 2 tahun;
4. Bahwa tahun 2018 selesai Hari Raya Idul Fitri Tergugat mulai cekcok dan sempat keluar dari mulut Tergugat mau memulangkan Penggugat ke orang tuanya di Kebumen;
5. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok mulut dikarenakan memberi Nafkah seadanya lalu Penggugat menegur malah Tergugat memukul dan menyeret Penggugat sampai muka lebam-lebam;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Desember 2019 di saat Penggugat lagi jalan-jalan sama anak tiba-tiba Tergugat datang mencari dan mengambil anak lalu menyuruh Penggugat pulang sesampai dirumah lalu bertengkar mulut dan Tergugat memukul dan menyeret Penggugat dari atas tangga hingga ke bawah;
7. Bahwa selama hidup sama Tergugat tidak pernah merasa nyaman yang ada bertengkar terus selalu bawanya Tergugat emosi setiap diajak bicara dan setiap berkelahi Tergugat selalu berkata kasar dan memegang tangan Penggugat lalu menyeretnya;
8. Bahwa setelah kejadian pada tanggal 13 Desember 2019 Penggugat pergi dari rumah karena ketakutan oleh Tergugat;
9. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat tersebut sekitar pada bulan setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 setelah Penggugat anak pertama, Tergugat kalau marah-marah selalu memukuli Penggugat dan tidak pernah diberikan nafkah batin apalagi bertegur sapa, bawaannya berantem terus sampai sekarang dan sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan sekarang tergugat mengusir Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catat pada kantor Urusan Agama sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Republik Indonesia Nomor : 0309/028/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dengan di wakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali maka Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut untuk mencabut gugatannya, Tergugat belum menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan hakim memandang hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan pencabutan atas perkara a quo, maka hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Rohayatun, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Dwi Christina, S.H.

Rohayatun, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)